

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MEMBER CARD BERBAYAR DI PAND'S MUSLIM
DEPARTMENT STORE SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

MUKTI HIDAYATUL FITROTIN

NIM 1402036147

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 760129
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Mukti Hidayatul Fitrotin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mukti Hidayatul Fitrotin

NIM : 1402036147

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Member Card Berbayar di Pands Muslim Department Store Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 28 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax.
(024) 760129 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mukti Hidayatul Fitrotin
NIM : 1402036147
Jurusan : HukumEkonomiSyariah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Member Card* Berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **lulus** pada tanggal:


30 Juli 2018


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 07 Juni 2018

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I


Penguji II


Supangat, M.Ag
NIP. 197104 000501 1 004


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٦٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya kecil ini ku persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibu tercinta, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang dan do'a restu yang menguatkan langkahku
2. Kakak dan adik-adikku, terima kasih atas segala do'a dan motivasinya.
3. Serta teman-teman seperjuangan, terima kasih atas semua kebaikan, kebersamaan, dukungan serta do'a kalian
4. Dan pada akhirnya, ku persembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua, semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juli 2018

Deklarator,



Mukti Hidayatul Fitrotin
NIM. 1402036147

ABSTRAK

Member card merupakan kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja. Untuk mendapatkan Pand's *member card* harus berbelanja minimal Rp 100.000,- dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 10.000,- untuk jenis *Deluxe Card*, sedangkan jenis *VIP card* harus berbelanja minimal Rp. 2.000.000,-. Masa berlakunya 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran dan harus diperpanjang dengan membayar sejumlah Rp. 10.000,- agar kartu tetap senantiasa aktif dan bisa mendapatkan keuntungan seperti *point reward* dan *discount* produk pada *event* tertentu. Mayoritas Ulama kontemporer tidak memperbolehkan kartu diskon yang disyaratkan membayar iuran keanggotaan karena manfaat dari *ijarah* ini berupa potongan harga statusnya *majhul* dan belum pasti sehingga tidak diperbolehkan. Sebab pemegang *member card* mungkin akan menggunakannya tapi mungkin saja tidak. Adapun jika digunakan, masih belum pasti berapa kali penggunaannya.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai implementasi *member card* berbayar di Pands Muslim Department Store Semarang serta tinjauan hukum Islam terhadap *member card* berbayar di Pands Muslim Department Store Semarang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode diskriptif analisis.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pelaksanaan *member card* di Pand's Muslim Department Store Semarang, belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak dipenuhinya rukun dan syarat *ijarah* sebab manfaat yang diperoleh pemegang Pand's *member card* statusnya *majhul* terkait penggunaannya yang belum pasti, selain itu dalam pemberian diskon yang kurang transparan (*ghoiru mu'ayyan*) sehingga manfaat tersebut bisa jadi lebih besar dari apa yang dibayarkan oleh pemegang *member card* atau bisa jadi lebih kecil dari apa yang dibayarkan.

Kata Kunci: *Member Card*, Pand's Muslim Department Store Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu melampaui berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini dengan judul ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *MEMBER CARD* BERBAYAR DI PAND'S MUSLIM DEPARTMENT STORE SEMARANG, guna memenuhi tugas untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
2. Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini
3. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini

4. Pimpinan perpustakaan institut dan fakultas syariah yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ayah dan ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan kasih sayang, do'a restu serta motivasi
6. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat sehingga bisa terselesaikan skripsi ini

Demikian skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan kemampuan dalam menganalisa permasalahan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan agar selanjutnya dapat lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis

Mukti Hidayatul Fitrotin
NIM. 1402036147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	16

BAB II : KONSEP IJARAH

A. Pengertian <i>Member Card</i>	19
B. Macam-Macam <i>Member Card</i>	20
C. Hukum <i>Member Card</i>	22
D. Pengertian <i>Ijarah</i>	26

E. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	29
F. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	31
G. Sifat <i>Ijarah</i>	31
H. Macam-macam <i>Ijarah</i>	35
I. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	37

**BAB III : PRAKTIK PEMBERLAKUAN MEMBER CARD
BERBAYAR DI PAND’S MUSLIM DEPARTMENT STORE
SEMARANG**

A. Gambaran Umum Pand’s Muslim Department Store Semarang	39
B. Praktik Pemberlakuan <i>Member Card</i> Berbayar di Pand’s Muslim Department Store Semarang	49
C. Fasilitas yang di Dapatkan dari Pand’s <i>Member Card</i>	53

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEMBER
CARD BERBAYAR DI PAND’S MUSLIM DEPARTMENT
STORE SEMARANG**

A. Analisis Praktik <i>Member Card</i> Berbayar di Pands Muslim Department Store Semarang.....	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Member Card</i> Berbayar Pand’s Muslim Department Store Semarang	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana seorang manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Dalam memenuhi kehidupannya manusia tidak cukup dengan kemampuan dirinya sendiri, akan tetapi ada beberapa kebutuhan yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.

Perkembangan ekonomi khususnya di bidang perdagangan (bisnis) telah membawa manfaat bagi kehidupan manusia karena selain barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, juga dapat menciptakan keuntungan bagi produsen sehingga terjadilah transaksi dimana konsumen setuju untuk membeli sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen¹.

Ketika bertransaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah diantaranya yaitu suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Qur'an dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi Muhamad Saw².

¹ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modeern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 4

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 189

Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah (rizki) dengan cara bekerja sebab harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup³.

Allah Swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”. (QS. Al-Maidah: 2)

Dari ayat diatas Allah Swt memerintahkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kebajikan yakni segala yang membawa kemaslahatan dan melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Salah satu jenis usaha yang diperbolehkan oleh syariat Islam adalah perdagangan (jual-beli). Aktivitas perdagangan (bisnis) sangat diperlukan karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, dalam mengembangkan hartanya dan memperoleh keuntungan hendaknya dengan jalan yang halal dan diridhai oleh Allah swt⁴.

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 11

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1

Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: dari Rif'ah bin Rafi' radhiyaallahu 'anhu bahwa Nabi Saw ditanya “ apakah pekerjaan yang paling baik (afdhol)? Beliau menjawab “ pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri) dan setiap jual beli yang mabrur. (HR al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim eahimahumaallah)

Seorang produsen dalam memperjual-belikan barang dagangannya selalu berupaya menarik konsumen dengan berbagai cara dan strategi, salah satunya dengan menerbitkan *member card* yang di dalamnya memberikan keuntungan-keuntungan bagi para konsumen atau pelanggannya. *Member card* atau dalam bahasa Arabnya “*Bithaqtu at Takhfidh*” adalah kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga.

Member card dibagi menjadi 3 macam, di antaranya adalah Pertama: *free member card* yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau yang diberikan kepada para pelanggan sebagai bonus dari transaksi mereka dan sebagai usaha persuasif menarik minat mereka untuk menjadi pelanggan yang loyal. Kedua: *special member card*, yaitu kartu keanggotaan yang bisa digunakan hanya untuk layanan dari perilis kartu, yang mana transaksi terjadi antara dua pihak saja: penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang

membeli kartu. Ketiga: *common member card* yaitu kartu keanggotaan yang bisa digunakan oleh pengguna (*user*) untuk mendapatkan diskon untuk semua jenis produk dari beberapa produsen (*merchant*), yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak: produser yang ikut serta dalam program diskon (*client*), penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam *member card* tersebut didapat dengan cara membayar⁵.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon (*member card*) yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan, karena akad yang terjadi antara penerbit kartu dan pemegang kartu adalah akad hibah. Keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (divisi fikih OKI), No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi:

"Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma".

Mayoritas Ulama kontemporer tidak memperbolehkan kartu diskon yang disyaratkan membayar iuran keanggotaan karena manfaat dari *ijarah* ini berupa potongan harga statusnya *majhul* dan belum pasti sehingga tidak diperbolehkan. Sebab pemegang *member card* mungkin akan menggunakannya tapi mungkin saja tidak. Adapun jika digunakan, masih belum pasti berapa kali penggunaannya.

⁵ Khalid bin Ali al Musyaiqih, *Fiqh Muamalat Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2009), hlm. 97

Selain itu, saat membayar iuran keanggotaan pemegang kartu tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa saja. Sehingga uang yang ia bayarkan bisa jadi lebih besar dari pada potongan harga yang didapatkan saat berbelanja atau bisa jadi lebih kecil. Jika uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga berarti ia telah rugi, dan sebaliknya.

Selain itu, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi juga mengharamkan, fatwa No. 19114, yang berbunyi:

"Setelah dipelajari tentang kartu diskon maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh; baik menerbitkan ataupun memilikinya, berdasarkan dalil-dalil berikut: ketika membayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya. Karena terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya atau ia menggunakannya namun potongan yang didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu⁶.

Salah satu usaha bisnis yang memberlakukan *member card* dalam menjalankan transaksi jual belinya adalah Pand's Muslim Department Store Semarang, yang merupakan salah satu usaha busana muslim di Semarang. Untuk mendapatkan Pand's *Member Card* konsumen harus berbelanja minimal Rp. 100.000 (seratus ribu) dalam satu transaksi untuk jenis *Deluxe Card*. Sedangkan untuk jenis *VIP Card* dapat diperoleh dengan melakukan tansaksi minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 350

Masa berlaku Pand's *member card* adalah satu tahun sejak tanggal pendaftaran, dan untuk perpanjangan keanggotaan kartu member harus membayar biaya sebesar Rp. 10.000,- agar senantiasa aktif serta dapat menikmati berbagai macam *benefit* (keuntungan) seperti memperoleh diskon dan *point reward*.

Namun *benefit* (keuntungan) yang didapat dari Pand's *member card* tersebut statusnya *majhul* karena terdapat ketidakjelasan pemanfaatan terkait penggunaannya yang belum pasti dan dalam pemberian diskon, sehingga manfaat yang diperoleh mengandung ketidakpastian, bisa jadi lebih besar dari apa yang dibayarkan atau bisa jadi lebih kecil dari yang dibayarkan.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa hukum Islam terhadap praktik pemberlakuan *member card* berbayar di Pands Muslim Department Store Semarang dengan mengambil judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Member Card Berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *member card* di Pand's Muslim Department Store Semarang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui praktik sewa-menyewa yang ada di masyarakat dengan ilmu pengetahuan (teori) yang didapatkan selama di Institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang

D. Telaah Pustaka

Penelitian dari karya karya ilmiah baik berupa jurnal maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *member card* sudah banyak dilakukan diantaranya

Skripsi yang ditulis oleh Arifin (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)⁷.

Transaksi jual beli di Alfamart dengan menggunakan kartu member antara pihak pengelola Alfamart (penjual) dan konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, sedangkan relevansinya pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member di alfamart Ngaliyan menurut Pasal 9 dan 10 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah relevan dengan Undang-Undang Positif, karena unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang, dan produk yang mempunyai potongan harga yaitu sama dengan produk dijual kepada konsumen yang bukan merupakan anggota kartu member.

⁷ Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang* (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2011)

Skripsi yang ditulis oleh Yenisa Destrihani dengan judul “Pemberlakuan *Member card* Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)” (Jurusan Mu’amalat Fakultas Ilmu Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013)⁸.

Pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu tanggung jawab yang dimiliki seluruh keluarga besar Mirota Kampus C. Simanjuntak serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan transparan terhadap harga produk dan memberikan kualitas terbaik terhadap produk yang di pasarkan. Tinjauan etika bisnis Islam yang ditinjau hanya mengenai perilaku-perilaku dari pelaku bisnis (subjek) yang hendaknya harus dilakukan dalam kegiatan bisnisnya. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Islam tidak hanya memberikan ketentuan tentang perilaku-perilaku dari pelaku bisnis namun juga ketentuan tentang objek-objek atau hal-hal lain terkait bisnis yang dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Erry Fitriya Primadhany dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem diskon (studi kasus di pertokoan pasar baru palangkaraya)”. Dalam transaksi jual beli terdapat syarat pada objek akad yang tidak terpenuhi dan terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu *tadlis* dan *najasy*. Dalam prakteknya penjual tidak memeriksa kualitas barang yang didiskon, sehingga terdapat barang cacat

⁸ Yenisa Destrihani, *Pemberlakuan Member card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

yang tetap dijual kepada pembeli, selain itu harga barang sebelum dikenakan diskon telah dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga harga barang yang didiskon sebenarnya adalah harga normal⁹.

Jurnal yang ditulis oleh Ni Nyoman Anita dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan pelarangan terhadap pencantuman klausula baku yang akan merugikan pemegang kartu selaku konsumen. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah maupun dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu *e-money* guna mencegah terjadinya pelanggaran dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa¹⁰.

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang disebutkan di atas, penulis belum menemukan kajian pustaka yang membahas tentang pemberlakuan hukum *member card* terkait adanya biaya administrasi dalam penggunaannya sehingga mengandung ketidakjelasan atas manfaat yang didapatkan oleh pemegang *member card*.

⁹ Erry Fitriya Primadhany, *Tinjauan Hukum Islam terhadap sstem diskon (studi kasus di pertokoan pasar baru Palangkaraya)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012)

¹⁰ Ni Nyoman Anita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial*”, (Jurnal, Universitas Udayana, Denpasar, 2015)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat¹¹.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan dan menganalisis data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹².

Penelitian ini akan langsung dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Pand's Muslim Department Store Semarang, dan penggalian data langsung kepada pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan data yang dikumpulkan berupa informasi-informasi hasil observasi dan wawancara dengan responden maupun informan-informan yang mengetahui tentang masalah yang diteliti.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14

¹² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu melekat dan/atau dapat diperoleh. Biasanya yang menjadi sumber data adalah orang-orang dan/atau lembaga dimana data penelitian itu didapatkan¹³.

Sumber data terdiri dari:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian (tidak melalui perantara). Dalam hal ini diantaranya manajer, karyawan, dan sebagian konsumen.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui sumber pihak kedua, artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku, dan dokumen¹⁴.

Sumber data dalam penelitian ini termasuk jenis sumber data primer dan sumber data sekunder diantaranya manajer, karyawan, sebagian pelanggan yang menggunakan *member card*, serta data-data dokumentasi yang terkait dengan pemberlakuan *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 90

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), hlm.82

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara atau teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

- a. Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan lain lain.

Observasi terdiri dari:

- 1) Observasi Partisipatoris yaitu seorang peneliti melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan dari masyarakat atau lembaga yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada.
- 2) Observasi Non partisipatoris yaitu seorang peneliti tidak terlibat langsung dalam masyarakat atau lembaga yang diteliti dan hanyalah meneliti¹⁵.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipatoris, yang mana penulis hanyalah meneliti dan tidak terlibat langsung dalam menjalankan *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang.

- b. Wawancara adalah suatu percakapan atau proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

¹⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 166

Metode wawancara yang digunakan adalah

- 1) Wawancara terstruktur, dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis yang pertanyaan dan runtunannya telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, dilakukan secara alamiah pada saat wawancara berlangsung tanpa merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya¹⁶

Dari jenis wawancara di atas penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara tersebut. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi sumber informasi terkait pemberlakuan *member card*, yaitu manajer, karyawan, dan sebagian konsumen di Pand's Muslim Department Store Semarang.

- c. Dokumentasi adalah sumber data baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) atau dokumen lain yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Yang dapat dijadikan dokumentasi dari penelitian ini adalah brosur, foto-foto, dan dokumen-dokumen lain yang terkait pemberlakuan *member card* di Pand's Muslim Department Store Semarang.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan¹⁷.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

- a. Reduksi data, merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan di lapangan.

Setelah data-data terkumpul kemudian dikelompokkan mana data yang penting atau yang diinginkan sesuai dengan pemberlakuan *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang

- b. Display data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan¹⁸. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.....*, hlm. 209

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 200

Dengan melihat penyajian-penyajian lalu diklasifikasikan bagian-bagian tertentu yang terkait dengan *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang sehingga dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

- c. Kesimpulan dan verifikasi, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai pemberlakuan *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab, yang masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : *Member Card* Dalam Hukum Islam

Bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori-teori tentang *member card* secara umum yang meliputi pengertian *member card*, jenis *member card*, hukum *member card*, serta akad penerbitan *member card*.

BAB III : Praktik Pemberlakuan *Member card* Berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan terkait praktik pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual-beli, yang berisi keterangan-keterangan tentang gambaran umum Pand's Muslim Department Store Semarang, praktik transaksi jual beli dengan menggunakan *member card*, syarat-syarat penggunaan *member card*, serta keuntungan yang diperoleh dari Pand's *member card*

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberlakuan *Member Card*

Pada bab IV ini merupakan bab inti dari pembahasan skripsi ini karena dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai praktik pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual beli di Pand's Muslim Department Store Semarang dengan berdasarkan teori-teori hukum Islam sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan hukum dari permasalahan yang terjadi.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis.

BAB II

KONSEP IJARAH

A. Pengertian *Member Card*

Member card atau dalam bahasa Arabnya “*Bithaqtu at Takhfidh*” adalah kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga.

Member card bisa diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan yang nantinya mencari toko-toko atau perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang akan memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon, lalu perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko tersebut. Selain itu *member card* juga bisa diterbitkan oleh sebuah perusahaan jasa atau barang, seperti toko buku, toko busana muslim dengan tujuan menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli kebutuhannya di toko tersebut.

Untuk mendapatkan *member card* calon anggota bisa mendaftarkan diri pada perusahaan dan membayar iuran keanggotaan, dan terkadang tanpa ditarik iuran keanggotaan (cuma-cuma) atau hanya sekedar uang pendaftaran sebagai imbalan harga penerbitan kartu¹⁹.

¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.....*, hlm. 350

B. Macam-Macam Member Card

Secara empiris, *member card* dibagi menjadi tiga (3) yaitu

1. Kartu keanggotaan Umum (*Common member card*)
2. Kartu keanggotaan khusus (*Spesial member card*)
3. Kartu keanggotaan gratis (*Free member card*)

Dari ketiga jenis *member card* tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kartu keanggotaan Umum (*Common member card*)

Kartu keanggotaan Umum (*common member card*) yaitu *member card* yang bisa digunakan oleh pengguna (*user*) untuk mendapatkan diskon untuk semua jenis produk dari beberapa produsen (*merchant*). Umumnya, yang merilis kartu *member card* jenis ini adalah biro perjalanan dan perusahaan periklanan²⁰.

Perbedaan kartu *member card* umum dengan kartu *member card* khusus yaitu:

- a. Dari segi *Stakeholder*

Stakeholder *member card* umum ada tiga:

- 1) Perilis kartu/pihak perusahaan
- 2) Produser yang ikut serta dalam program diskon (*client*)
- 3) *User* atau pengguna

Sedang *member card* khusus hanya memiliki dua stakeholder

- 1) *User* atau pengguna
- 2) Perilis kartu

²⁰ Khalid bin Ali al Musyaiqih, *Fiqh Muamalat Masa Kini.....*, hlm. 98

Interaksi atau transaksi yang terjadi hanya antara peserta dengan pihak perilis seperti misalnya rumah sakit, hotel, resto, *dept store* atau toko yang bersifat langsung tanpa ada pihak ketiga.

b. Dari segi kegunaan

Kartu keanggotaan umum bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga di beberapa tempat, sesuai ketentuan dari pihak perilis. Kartu ini bisa dipakai di beberapa hotel, resto, agen pesawat, dan sebagainya. Sedangkan kartu keanggotaan khusus hanya bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga (pada produk-produk) dari perilis *member card* saja²¹.

2. Kartu keanggotaan khusus (*Special member card*)

Kartu keanggotaan khusus (*special member card*), yaitu kartu keanggotaan yang bisa digunakan hanya untuk layanan dari perilis kartu. Contoh, sebuah hotel merilis *member card* bagi para pelanggan dengan menarik biaya misalnya Rp. 50.000,- dan dengan kartu ini akan mendapatkan potongan harga.

3. Kartu keanggotaan gratis (*free member card*)

Kartu keanggotaan gratis (*free member card*) yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau yang diberikan kepada para pelanggan sebagai bonus dari transaksinya sebagai usaha persuasif menarik minat mereka untuk menjadi pelanggan yang loyal²².

²¹ Khalid bin Ali al Musyaiqih, *Fiqh Muamalat Masa Kini.....*, hlm. 98

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.....*, hlm. 350

C. Hukum Member Card

1. Kartu keanggotaan Umum (*Common member card*)

Mayoritas ulama mengharamkan dengan alasan:

a. *Client* penyedia diskon melakukan akad sewa dengan perilis kartu.

Client membayar kepada perilis kartu dengan potongan atau persentase dari penjualan yang diperoleh dari konsumen pemegang kartu tersebut. Manfaat yang diambil *client* adalah manfaat *advertising* atau iklan kepada banyak orang agar mereka membeli atau menyewa produk.

Dengan demikian, manfaat yang bisa didapatkan *client* dari *ijarah* atau akad sewa yang berupa kenaikan angka penjualan belum tentu didapat sehingga transaksi ini tidak diperbolehkan.

b. Akad antara produser (*client*) dan *user* adalah akad *ijarah* atau sewa. Karena *user* membayar premi kepada produser baik tahunan maupun bulanan agar kartu senantiasa aktif untuk bisa mendapatkan potongan (baik dari pihak perilis maupun *client* yang bekerja sama dengannya). Manfaat ini pun tidak jelas, sebab bisa jadi dia menggunakan kartu untuk berbelanja namun bisa juga tidak.

c. Alasan yang paling mendasar adalah manfaat yang bisa diperoleh *client* belum dimiliki oleh pihak perilis sendiri. Manfaat semacam ini tidak bisa diserahkan oleh pihak perilis kartu. Dengan demikian pihak perilis telah menjual sesuatu yang belum dimiliki.

Nabi Saw bersabda

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده

Artinya: “*Rasulullah Saw melarang setiap orang menjual sesuatu yang belum dimilikinya*” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)²³

Selain potongan harga atau diskon yang diberikan, ada kemungkinan *user* juga akan mendapatkan *booklet* yang berisi info tentang hotel atau tempat pembelanjaan dari perilis kartu, akan tetapi itu hanyalah bonus atau keuntungan tambahan. Intinya adalah diskon yang bisa didapatkan dengan kartu tersebut adalah sesuatu yang belum dimiliki oleh perilis. Sehingga pihak perilis telah melakukan akad (menjual) suatu manfaat yang belum dimilikinya yaitu manfaat berupa diskon untuk setiap transaksi.

Selain itu, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi juga mengharamkan, fatwa No. 19114, yang berbunyi:

"Setelah dipelajari tentang kartu diskon maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh; baik menerbitkan ataupun memilikinya, berdasarkan dalil-dalil berikut: ketika membayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya. Karena terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya atau ia menggunakannya namun potongan yang didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu²⁴.

²³ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015

²⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.....*, hlm. 352

2. Kartu keanggotaan khusus (*Spesial member card*)

Menurut fatwa Lajnah Daimah kartu keanggotaan umum dan kartu keanggotaan khusus tidak jauh berbeda sehingga dinyatakan haram. Alasannya transaksi antara *user* dengan perilis kartu adalah akad *ijarah*, *user* membayar uang registrasi atau premi reguler untuk mendapatkan potongan harga dari klinik, hotel, dept. store dan lainnya. Manfaat dari *ijarah* ini berupa potongan harga yang statusnya *majhul*, belum pasti sehingga tidak diperbolehkan. Sebab *user* mungkin akan menggunakannya tapi mungkin saja tidak. Adapun jika digunakan, masih belum pasti berapa kali penggunaannya. Bisa saja ia hanya datang ke klinik tersebut setiap minggu, atau dia tidak menggunakannya kecuali hanya sekali sebulan atau bahkan dia tidak menggunakannya selama setahun penuh²⁵.

Selain itu, saat membayar iuran keanggotaan pemegang kartu tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa saja. Lalu juga tidak tahu apakah uang yang ia bayarkan lebih besar daripada potongan harga yang ia dapatkan saat berbelanja. Jika uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga berarti ia telah rugi, dan sebaliknya

²⁵ Khalid bin Ali al Musyaiqih, *Fiqh Muamalat Masa Kini.....*, hlm. 98

Allah Swt berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisaa: 29)²⁶

Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) mengharamkan

dengan keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi²⁷:

"Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa maka hukum kartu itu tidak boleh"

3. Kartu keanggotaan gratis (*free member card*)

Para ulama konterporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon (*member card*) yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan, karena tidak ada unsur yang dilarang dan pada dasarnya muamalah itu hukumnya boleh, seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan yang pemegangnya berhak mendapat berbagai fasilitas misalnya potongan harga tiket.

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 83

²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.....*, hlm. 352

Keterangan ini merupakan keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (divisi fikih OKI), No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi,

"Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma".

Hal ini dibolehkan, karena akad yang terjadi antara penerbit kartu dan pemegang kartu adalah akad hibah, sehingga sekalipun asas kerja kartu diskon mengandung ketidakjelasan disebabkan potongan harga barang yang didapatkan dan berapa besarnya potongan saat menerima kartu, tidak mempengaruhi keabsahan akad.

D. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah²⁸.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 114

Mazhab Hanafiah mengemukakan bahwa sewa merupakan suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَاتِ

*“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”*²⁹

Mazhab Malikiyah mengatakan, sewa adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.

3. Menurut Syafi’iyah, bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

*“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”*³⁰

Menurut Syafi’iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 114

³⁰ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz II, hlm.

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah

تَمْلِكُكَ مَنفَعَةً بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah “suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian”³¹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau akad atas manfaat dengan imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

dan upah mengupah adalah

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain sebagainya. Sebab, semua itu bukan manfaatnya akan tetapi bendanya³².

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), terj, hlm. 177

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 130

E. Dasar Hukum *Ijarah*

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ketetapan Ijma Ulama³³.

1. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

QS At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaaq: 6)³⁴

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 282

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.....*, hlm. 559

QS. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashash: 26)³⁵

2. Dasar hukum *ijarah* dari Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Berikanlah olehmu upah buruh sebelum keringatnya kering”³⁶

اِخْتَجِمِمْ وَأَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- Landasan *Ijma*'nya ialah semua umat bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 388

³⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), Juz III, hlm. 81

F. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira'*, dan *ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu:

1. *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
2. *Shighat* *ijab* *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, baik *ijab* *qabul* sewa menyewa maupun upah mengupah.
3. *Ujrah*, upah atau imbalan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat macam, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad

Menurut Hanafiah, *aqid* disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila *mu'jir* dan *musta'jir* gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak

yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2. Syarat berlangsungnya akad

Akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila *aqid* tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli³⁷.

3. Syarat sahnya akad

Syarat sahnya akad ijarah berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.

- a. Persetujuan kedua belah pihak (saling meridhai). Ijarah termasuk kepada perniagaan (*tijarah*) karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.
- b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat, masa manfaat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja.
- c. Objek akad harus dapat diketahui baik secara hakiki atau syar'i.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 123

- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'
 - e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya ijarah
 - f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri
 - g. Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah yang biasa berlaku umum
 - h. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat
 - i. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila sama maka ijarah menjadi tidak sah
4. Syarat mengikatnya akad
- Diperlukan dua syarat agar akad ijarah itu mengikat, yaitu
- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.
 - b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Apabila terdapat *udzur* baik pada *aqid* maupun pada *ma'qud alaih*, maka menurut Hanafiah *aqid* berhak membatalkan akad. Akan tetapi, menurut jumhur ulama akad ijarah tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali³⁸.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 325

G. Sifat Ijarah

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur* seperti meninggal dunia karena pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya bukan didasarkan pada pemenuhan akad, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang *lazim* (mengikat) yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat³⁹.

Hal tersebut karena *ijarah* adalah akad atas manfaat, disamping itu *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja sama seperti jual beli. Akibat hukum dari *ijarah* adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa) dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan)⁴⁰.

Adapun hukum dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, tetapi jika karena ketidakjelasan harga atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 130

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.....*, hlm. 328

H. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat, berarti menjual manfaat atau sewa menyewa seperti sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain lain.

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak⁴¹.

⁴¹ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 169

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*) maka ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.

2. *Ijarah* yang bersiat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain lain⁴².

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayarannya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236

I. Berakhirnya *Ijarah*

Akad *Ijarah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiah meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan menurut jumhur ulama kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar) harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan, seperti
 - a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
 - b. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
 - c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan⁴³

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*....., hlm. 338

Menurut Hanafiah, *ijarah* boleh *fasakh* dari salah satu pihak seperti ketika menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia dibolehkan *memfasakhkan* sewaaan itu

4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen maka dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

BAB III
PRAKTIK PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* BERBAYAR
DI PAND'S MUSLIM DEPARTMENT STORE
SEMARANG

A. Gambaran Umum Pand's Muslim Departmen Store Semarang

1. Sejarah berdirinya Pand's Muslim Department Store

Berbelanja menjadi salah satu aktivitas yang sering kita lakukan ketika berwisata. Biasanya kita akan membeli barang-barang sebagai oleh-oleh atau sekadar kenang-kenangan ketika berwisata ke suatu tempat. Di Semarang, terdapat berbagai tempat belanja yang menyediakan barang-barang sesuai kebutuhan Anda. Salah satunya Pand's Muslim Department Store yang merupakan pusat busana muslim, terletak di Jalan Pandanaran Nomor 45 – 47, Semarang, Jawa Tengah.

Pand's Muslim Department Store adalah nama baru dari toko busana muslim yang sebelumnya bernama Pand's Collection, didirikan oleh Ibu Faizah Chamim, yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter. Pergantian nama ini bertujuan untuk memperluas pasar dari Pand's Collection yang sebelumnya telah bertahan selama bertahun-tahun dan akhirnya pada tahun 2014 ini berganti⁴⁴.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Amalia Candra F bagian Administrasi HR Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 10.25

Pand's Muslim Department Store adalah toko busana muslim yang memiliki dua cabang yaitu di Semarang dan Yogyakarta. Pada awal didirikan Pand's masih bernama Pand's Collection yang beralamat di Jalan Pandanaran no 47 Semarang pada 1 Mei 1987. Nama Pand's sendiri diambil dari lokasi yang terletak di Jalan Pandanaran, selain itu nama Pand's juga diambil sebagai wujud penghargaan kepada pendiri kota Semarang, Ki Ageng Pandanaran.

Toko pertama Pand's saat pertama didirikan hanya seluas 100 meter persegi, namun tiga tahun berjalan tepatnya pada tahun 1990 Pand's telah sukses memperbesar bisnisnya sehingga memiliki luas bangunan menjadi 200 meter persegi. Lokasi yang sangat strategis yaitu tepat di jantung kota Semarang menjadikan Pand's sebagai toko busana muslim yang sangat laris di Semarang. Kesuksesan Pand's di Semarang dibuktikan pada tahun 2002, yang saat itu berhasil memperluas lokasi tokonya hingga sebesar 800 meter persegi.

Selain memperbesar dan memperluas Pand's Collection yang ada di Semarang, manajemen Pand's juga membuka toko cabangnya di Yogyakarta yang beralamat di Jalan Cornelis Simanjuntak nomor 22 Yogyakarta. lokasinya sangat strategis didekat beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan dekat dengan sejumlah sekolah seperti MAN 1 Yogyakarta dan SMA 6 Yogyakarta

Cabang Pand's Collection di Yogyakarta ini juga terletak di pusat keramaian kota, Selain itu lokasinya yang memang merupakan pusat perdagangan di Yogyakarta menjadikan Pand's Collection Yogyakarta tak pernah sepi pengunjung terutama saat bulan Ramadhan.

Sejak awal berdirinya, Pand's Collection menjadi pionir yang menyediakan berbagai busana muslim dan perlengkapan muslim bagi masyarakat di Kota Semarang bahkan Jawa Tengah. Lokasinya yang terletak di pusat Kota Semarang membuat Pand's Collection sangat mudah dijangkau konsumen dari berbagai penjuru kota.

Segala kebutuhan busana muslim dan muslimah, seperti busana muslim setelan, gamis, blus, aneka jilbab, baju koko, sarung, peci, mukenah, sajadah, bahkan perlengkapan haji dan umroh. Mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak bisa mendapatkan berbagai perlengkapan muslim dengan harga yang sesuai dengan kualitas produk di tempat ini⁴⁵.

Jika dihari-hari biasa jumlah karyawan yang bekerja berjumlah 150 orang untuk cabang Yogyakarta, maka saat bulan Ramadhan jumlah karyawan yang dipekerjakan bertambah sekitar 100 orang hingga total berjumlah 250 orang. Namun untuk Pand's Collection yang berada di Semarang jumlah karyawannya lebih banyak karena tidak hanya karyawan yang bekerja di toko saja namun juga ada

⁴⁵<https://www.google.co.id/amp/s/dipandanaran.wordpress.com/2014/12/22/pands-muslim-department-store/amp/> diakses pada tanggal 25 Maret 2018

karyawan yang bertugas untuk memproduksi beberapa produk Pand's Collection.

Kemudian di tahun 2014, manajemen dari Pand's Collection memutuskan untuk melakukan re-branding pada perusahaan menjadi Pand's Muslim Department Store. Untuk lebih mendukung kampanye atas lebel terbaru dari Pand's ini kemudian manajemen Pand's juga memperkenalkan visi dan misi Pand's Muslim Department Store.

2. Visi dan Misi Pand's Muslim Department Store

Visi

“Dunia lebih indah dengan busana muslim”.

Dari visi ini terlihat jelas bahwa Pand's memiliki harapan agar masyarakat lebih tergerak untuk menggunakan busana muslim yang sesuai dengan ketentuan syari'ah, ini juga merupakan salah satu upaya dari Pand's Muslim Department Store untuk melakukan syiar agama Islam⁴⁶.

Misi

a. Menyediakan segala kebutuhan keluarga Islami.

Dari misi pertama ini jelas bahwa tujuan Pand's Muslim Department Store adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Islami terhadap keperluan busana muslim yang sesuai ketentuan syari'ah

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Amalia Candra F bagian Administrasi HR Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 10.25

b. Menampilkan inovasi baru

Demi memenuhi permintaan para konsumen, Pand's Muslim Department Store selalu melakukan inovasi-inovasi baru. Pand's Muslim Department Store tidak hanya sebatas menjual busana muslim saja namun juga memproduksi beberapa jenis barang seperti busana muslim untuk wanita, busana muslim untuk pria, busana muslim untuk anak-anak, busana muslim untuk remaja.

Selain itu Pand's Muslim Department Store juga memberikan penawaran untuk pengemasan paket pernikahan seperti mukena dan perlengkapan lainnya. Pand's Muslim Department Store juga membuka salon yang menawarkan kemudahan untuk berhijab baik untuk keperluan wisuda, keperluan pernikahan dan lainnya.

Pand's Muslim Department Store juga memberikan kemudahan bagi para pelanggan mereka dengan menggunakan Pand's *member card*, kartu ini memungkinkan pemiliknya mendapatkan potongan harga dari setiap barang dalam semua transaksi⁴⁷.

⁴⁷<http://www.bisnishack.com/2014/09/sekilas-tentang-pands-muslim-department.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Maret 2018

- c. Membina tim terbaik dari orang-orang terbaik untuk melaksanakan usaha yang menguntungkan

Demi mencapai target penjualan yang optimal dan hasil kerja yang memuaskan para pelanggannya, Pand's Muslim Department Store juga memberikan pelatihan bagi semua karyawannya pada seluruh jenjang karir. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para karyawan baik dari penjaga kasir, pramuniaga hingga staf lainnya.

Manajemen dari Pand's Muslim Department Store berharap dengan kualitas karyawan yang baik dapat mempengaruhi kinerja mereka sehingga memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi semua elemen mulai dari karyawan, perusahaan hingga konsumen.

- d. Meningkatkan syiar Islam dan kesejahteraan bersama

Semua misi yang telah dicantumkan dari poin satu hingga poin tiga merupakan pengembangan dari inti misi Pand's Muslim Department Store yaitu untuk meningkatkan syiar Islam dan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan visinya yaitu untuk memperindah dunia dengan busana muslim, Pand's Muslim Department Store ini menganggap semua usaha yang telah dilaksanakan merupakan ibadah kepada Allah SWT dalam hal bermasyarakat⁴⁸.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Amalia Candra F bagian Administrasi HR Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 10.25

Disamping itu, Pand's Muslim Department Store memiliki nilai dasar (Corporate Core Value) antara lain:

a. **Profesional**

Aku adalah orang yang memahami dengan baik detail pekerjaan yang diberikan, bekerja keras dan tetap bersemangat untuk mencapai tujuan terutama dalam memenuhi semua kebutuhan pelanggan hingga puas.

b. **Amanah**

Aku adalah orang yang dapat menjaga kepercayaan dengan baik dalam pekerjaan & pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaanku

c. **New Idea**

Aku adalah orang yang selalu mengedepankan inovasi terbaru untuk kemajuan perusahaanku

d. **Disiplin**

Aku adalah SDM terbaik, tepat waktu dalam bekerja dan taat pada peraturan perusahaanku

e. **Senyum, Sapa, Salam**

Aku selalu memberikan *excellent service* pada setiap pelanggan yang datang, pada pimpinan dan teman kerja⁴⁹.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Amalia Candra F bagian Administrasi HR Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 10.25

3. Produk di Pand's Muslim Department Store

a. Produk Pria

Hanya di Pand's Muslim Department Store kebutuhan anda akan aneka busana pria tersedia lengkap mulai dari busana muslim pria, busana casual pria, hingga batik pria. Dengan berbagai pilihan jenis maupun ukuran mulai S,M,L, XL sampai dengan 6L, warna hingga model terbaru nan *up to date*, kebutuhan produk pria anda mudah didapatkan di area counter busana pria

b. Produk Wanita

Pand's Muslim Department Store menyediakan berbagai kebutuhan aneka busana wanita yang *up to date* dan beragam inovasi tren busana, antara lain busana wanita dalam balutan model gamis, blus hingga aneka kebaya cantik dan eksklusif. Pilihan warna dan jenis untuk remaja hingga dewasa, tersedia lengkap hanya di Pand's Muslim Department Store mulai dari ukuran S,M,L, XL, 3L, 4L sampai dengan 7L.

c. Produk anak

Para orang tua tidak perlu repot dalam menentukan busana putra-putrinya karena bisa melengkapi kebutuhan busana anda dan putra-putrinya dalam satu waktu dan tempat hanya di Pand's Muslim Department Store, koleksi lengkap dan terbaru mulai dari busana muslim anak, busana casual anak, sampai perlengkapan

ibadah anak untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini yang lengkap mulai ukuran 0 hingga 15 ukuran anak-anak.

d. Jilbab/Hijab

Jilbab, kerudung atau juga sering disebut hijab, punya berbagai macam variasi. Kini, jilbab tidak hanya berupa kain lebar berbentuk persegi dengan motif polos atau hanya berupa bordir. Berbagai macam model jilbab telah hadir, memenuhi kebutuhan muslimah yang kini menjadikan jilbab tak hanya sekadar pemenuhan kewajiban, tapi juga bagian dari mode.

e. Perlengkapan ibadah

Ibadah keluarga islami akan terasa lebih lengkap guna menunjang kekhusukan ibadah keluarga bersama Pand's Muslim Department Store, lengkap dengan segala perlengkapan ibadah yang tersedia lengkap mulai dari sarung, sajadah, peci, mukena, tasbih, al-qur'an, hingga perlengkapan lainnya⁵⁰.

f. Sanggar Kreasi Jilbab

Tetap tampil cantik menawan dalam balutan kreasi jilbab dalam menemani setiap moment, mulai dari moment santai, resmi, wisuda sampai kebutuhan kreasi jilbab untuk Pesta. dalam moment apapun, persembahkan terbaik untuk para muslimah bersama Sanggar Kreasi Jilbab Pand's Muslim Department Store, cepat, praktis dan cantik selalu.

⁵⁰ www.pands.co.id diakses pada tanggal 25 Maret 2018

g. Butik Eksklusif

Butik Eksklusif hadir sebagai apresiasi kepada seluruh pelanggan yang terus setia menjadikan Pand's Muslim Department Store pilihan pertama dalam memenuhi kelengkapan busana muslim-muslimah dan perlengkapan ibadah lainnya serta untuk terus memberikan kenyamanan para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan busana muslim Pand's Muslim Department Store nan eksklusif dan up to date.

h. Aksesoris, Parfum dan Hantaran

Kelengkapan aksesoris menjadi solusi one stop shopping perlengkapan muslimah untuk terus menawan sepanjang hari berupa cincin, anting, bros, jepit shall, jarum, gelang dll. Selain itu, kebutuhan akan parfum impor asli beragam merek untuk pria dan wanita, seperti merek Mont Blanc, Aigner, Elizabeth Arden, Gucci dll. Pand's Muslim Department Store juga menerima rangkaian kreasi hantaran dan mahar, mulai dari paket hantaran pernikahan hingga mahar uang dengan beragam kreasi yang menarik.

i. Busana Pengantin

Berbagai koleksi busana pengantin terbaik dengan 4 (empat) kategori tema busana pengantin tersedia lengkap di Pand's Muslim Department Store, antara lain Busana Pengantin Gamis Eksklusif, Busana Pengantin Kebaya Islami dan Busana Gamis Pengantin Simple, serta Jasko Pengantin.

B. Praktik Pemberlakuan *Member Card* Berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang

1. Penerbitan Pand's *member card*

Pand's *Member Card* (PMC) adalah kartu loyalty yang dikeluarkan Pand's Muslim Department Store bagi para pelanggan, dengan beberapa ketentuan yang mudah, singkat dan praktis guna mendapatkan layanan istimewa berbelanja di Pand's Muslim Department Store.

Peserta Program PMC adalah Pelanggan Pand's Muslim Department Store yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan Pand's *Member Card*. Hal ini berlaku atas nama perorangan, bukan badan / lembaga / instansi / organisasi. Keanggotaan tidak berlaku untuk direksi dan karyawan Pand's Muslim Department Store Semarang⁵¹.

Kartu PMC memiliki 2 macam jenis pilihan kartu diantaranya:

- a. *Deluxe Card*
- b. *VIP card*

Ketentuan kepemilikan kartu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Deluxe Card* didapatkan hanya dengan berbelanja minimal Rp. 100.000,- dalam satu transaksi dan mengganti biaya cetak kartu Rp. 10.000,-

⁵¹ Wawancara dengan Dewi Ratna Sari Personalia Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.05

- b. *VIP Card* didapatkan dengan berbelanja minimal Rp. 2.000.000,- dalam satu transaksi, dan gratis biaya cetak kartu.

Persyaratan Keanggotaan Program PMC, adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir pendaftaran dengan akurat, tepat dan jujur
- b. Memenuhi nilai transaksi dan membayar biaya cetak kartu untuk jenis kartu tertentu
- c. Menunjukkan kartu identitas diri (KTP / tanda pengenal lainnya) yang masih berlaku
- d. Keanggotaan berlaku dengan syarat transaksi tunai bukan voucher kredit atau faktur bon.

Kartu PMC diterbitkan dan dimiliki oleh Pusat Busana Muslim Terlengkap Pand's Muslim Department Store. Pand's Muslim Department Store memiliki hak untuk menerbitkan dan membatalkan atau memblokir kartu dan atau keanggotaan setiap saat, dan atau memperbaiki ketentuan pelaksanaan program PMC atau mengakhiri program ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu⁵².

Pemegang kartu Pand's *member card* dengan ini memberikan persetujuan kepada Pand's Muslim Department Store untuk memberikan datanya kepada pihak lain dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

⁵² Wawancara dengan Dewi Ratna Sari Personalia Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.05

2. Mekanisme kartu Pand's *Member Card*

Masa berlaku kartu PMC adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran keanggotaan. Proses perpanjangan keanggotaan PMC dilakukan di Counter PMC dengan membayar biaya perpanjangan Rp. 10.000,- untuk jenis *Deluxe Card*. Keanggotaan dapat diperpanjang sejak 30 hari sebelum masa berlaku kartu habis.

Apabila kartu hilang atau rusak, bagi pemegang kartu *Deluxe* dikenakan biaya penggantian Rp. 10.000,- untuk mendapatkan kartu baru, sedangkan untuk jenis kartu *VIP* dikenakan biaya Rp. 20.000,-. Transaksi pertama yang dilakukan sebagai syarat memperoleh keanggotaan PMC langsung mendapatkan *point reward*, tetapi tidak mendapatkan *discount*.

Migrasi atau proses perubahan kartu *Deluxe* ke kartu *VIP*, dengan cara apabila terjadi penambahan 120 *point reward* dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan masehi berturut-turut, atau apabila melakukan transaksi belanja minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- dalam satu struk.

Proses migrasi dapat diajukan secara manual sewaktu-waktu berdasarkan permohonan member, atau secara otomatis diperhitungkan oleh sistem setiap akhir bulan masehi. *VIP card* diberikan secara gratis dengan masa keanggotaan diperbaharui sampai dengan satu tahun kedepan. Saldo *point reward* dari kartu lama dipindahkan ke kartu baru.

Setelah masa berlaku *VIP Card* berakhir, keanggotaan dapat diperpanjang dengan 2 (dua) kondisi:

- a. Diperpanjang sebagai *VIP Card* jika rata-rata perolehan minimal adalah 20 *point reward* perbulan sejak terdaftar sebagai *VIP member*, dan tidak dikenakan biaya perpanjangan keanggotaan.
- b. Berubah menjadi *Deluxe Card* jika rata-rata perolehan kurang dari 20 *point reward* perbulan sejak terdaftar sebagai *VIP member*. Dikenakan biaya perpanjangan keanggotaan Rp. 10.000,-

Setelah masa berlaku kartu habis, keanggotaan memasuki masa tenggang selama 30 hari kalender. Saldo *point reward* dihapus apabila keanggotaan tidak diperpanjang sampai dengan akhir masa tenggang. Selama masa tenggang, seluruh benefit PMC tidak dapat diperoleh dan penukaran *point reward* tidak dapat dilakukan.

Perubahan data diri seperti alamat atau nomor telepon sedapat mungkin segera dilaporkan kepada Pand's Muslim Department Store dengan mengisi formulir perubahan data dan harus ditandatangani sesuai dengan KTP / kartu identitas lainnya pemilik kartu PMC demi tersampainya segala informasi penting terkait produk, program promo, dan sebagainya⁵³.

⁵³ Wawancara dengan Dewi Ratna Sari Personalia Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.05

C. Fasilitas yang di Dapatkan dari Pand's Member Card

1. Point Reward

Point reward PMC merupakan point yang diperoleh dari transaksi pembayaran melalui mesin register diseluruh cabang Pand's Muslim Department Store, yang dapat ditukarkan dengan *gift* atau produk lain yang ditentukan oleh Pusat Busana Muslim Terlengkap Pand's Muslim Department Store.

Untuk memperoleh *point reward*, member terlebih dahulu menunjukkan kartu PMC kepada kasir sebelum bertransaksi. Bila tidak, transaksi tidak tercatat sehingga *point reward* tidak dapat diberikan. Point reward hanya dapat diberikan kepada anggota PMC pemilik transaksi dan penukarannya tidak dapat dipindahtangankan.

Perhitungan *point reward* anggota PMC dilakukan pertransaksi yang dilakukan oleh anggota, dimana pembelian setiap kelipatan transaksi Rp. 25.000,- akan mendapatkan 1 *point reward*, dan nilai pembelanjaan akan dibulatkan ke kelipatan dua puluh lima ribuan terdekat dibawahnya. Perhitungan point reward tidak berhubungan dengan alat pembayaran yang dipergunakan.

Point reward yang diperoleh pada satu hari akan diakumulasikan pada hari berikutnya. Saldo point reward yang dikumpulkan dapat diketahui melalui counter PMC dan dapat ditukar di seluruh cabang Pand's Muslim Department Store.

Kategori barang pesanan, *point* akan diperhitungkan pada saat pengambilan barang setelah proses transaksi penjualan di kasir. Apabila terjadi pengembalian barang, uang ataupun pembatalan pembayaran kartu kredit, setiap *point reward* yang diperoleh akan dikurangi sejumlah yang sesuai dengan nilai transaksi.

Point reward tidak dapat ditukar dengan uang tunai dan hanya bisa ditukarkan dengan *gift* yang dapat diperoleh apabila anggota telah memiliki *point reward* sejumlah tertentu, dengan menukarkan *point reward* pada counter PMC di toko Pand's Muslim Department Store terdekat. Pada saat penukaran tersebut saldo *point reward* akan berkurang secara otomatis.

Menurut Ibu Novia Pangestika, salah satu *member* Pand's mengungkapkan bahwa benar adanya keuntungan-keuntungan yang didapatkan jika menjadi Pand's *member card* seperti *point reward*, diskon, dan lainnya. Namun, ibu Novi mengaku tidak ada batasan berapa kali penggunaan dari Pand's *member card* tersebut sehingga ia tidak bisa memanfaatkan secara maksimal karena hanya menggunakannya beberapa kali⁵⁴.

⁵⁴ Wawancara dengan member Pand's Muslim Department Store pada tanggal 10 Maret 2018

2. Diskon

Berhak atas *discount* produk tertentu pada *event-event* khusus yang diselenggarakan bagi pemegang PMC di seluruh atau sebagian cabang pand's Muslim Department Store.

Menurut Risa Hidayatul Laili salah satu anggota Pand's *member card* mengatakan bahwa keuntungan tersebut memang benar jika menjadi Pand's *member card*. Namun, ia tidak tahu barang apa saja yang mendapat diskon ketika transaksi menggunakan Pand's *member card*. selain itu tidak mengetahui berapa diskon yang didapatkan kecuali jika telah melakukan transaksi dengan menunjukan Pand's *member card* tersebut⁵⁵.

3. Mendapatkan fasilitas info produk atau program promo melalui SMS *broadcast* atau media komunikasi lainnya.

Berhak untuk mengikuti program-program promo yang diadakan untuk pemegang PMC di seluruh atau sebagian cabang Pand's Muslim Department Store.

Benefit khusus bagi pemilik kartu *VIP* antara lain :

1. Berhak mendapatkan fasilitas diskon 10% sepanjang tahun produk tertentu yang ditentukan oleh Pand's Muslim Department Store. Diskon *VIP* tidak berlaku untuk produk yang sudah mendapat promo diskon pada *event* tertentu

⁵⁵ Wawancara dengan member Pand's Muslim Departmen Store pada tanggal 9 Maret 2018

2. Berhak atas kesempatan mengikuti berbagai kegiatan *member* yang bermanfaat dan berhubungan dengan *lifestyle*, seperti seminar dan training kesehatan, konsultasi fashion, kegiatan "*Beauty Class* Jilbab" dan beragam kegiatan bermanfaat lainnya yang secara rutin diselenggarakan Pand's Muslim Department Store bagi membernya.
3. Mendapatkan informasi produk terbaru melalui katalog produk berkala.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *MEMBER CARD* BERBAYAR
DI PAND'S MUSLIM DEPARTMENT STORE
SEMARANG

A. Analisis Praktik *Member Card* Berbayar di Pands Muslim Department Store Semarang

Dalam perdagangan atau jual beli seorang produsen selalu berupaya menarik konsumen dengan berbagai cara dan strategi, salah satunya dengan menerbitkan *member card* yang didalamnya memberikan keuntungan-keuntungan bagi para konsumen atau pelangganya.

Member card atau dalam bahasa Arabnya “*Bithaqatu at Takhidh*” adalah kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga⁵⁶.

Sebagai salah satu toko muslim terbesar di Semarang, Pands Muslim Department Store mengeluarkan kartu member atau kartu loyalty yang disebut Pand's *Member Card* (PMC) bagi para pelanggan, dengan beberapa ketentuan yang mudah, singkat dan praktis guna mendapatkan layanan istimewa berbelanja di Pand's Muslim Department Store Semarang.

⁵⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.....*, hlm. 350

Pand's *Member Card* termasuk dalam kartu keanggotaan khusus (spesial *member card*) karena kartu PMC diterbitkan dan dimiliki oleh Pusat Pand's Muslim Department Store sehingga hanya bisa digunakan untuk layanan dari perilis kartu dan transaksi terjadi antara dua pihak saja yaitu penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota/peserta yang membeli kartu.

Oleh sebab itu, Pand's Muslim Department Store memiliki hak untuk menerbitkan dan membatalkan atau memblokir kartu dan atau keanggotaan setiap saat, dan atau memperbaiki ketentuan pelaksanaan program PMC atau mengakhiri program ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Transaksi antara perilis kartu dengan pemegang kartu dalam Pand's *member card* adalah *ijarah*, sebab Pemegang PMC harus membayar iuran keanggotaan setiap tahun agar *member card* tersebut senantiasa aktif serta bisa mendapatkan dan menikmati berbagai manfaat (keuntungan).

Ijarah menurut bahasa adalah (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) yang artinya menjual manfaat, yakni akad atas manfaat dengan imbalan. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat⁵⁷.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*....., hlm. 317

Dalam melakukan kegiatan muamalah, sah atau tidaknya suatu akad dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Adapun analisis terhadap rukun dan syarat ijarah dalam *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store yaitu

1. *Aqid* yaitu *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

Dalam praktik *member card* di Pand's Muslim Department Store Semarang baik pihak Pand's (*mu'jir*) maupun pemegang *member card* (*musta'jir*) sudah memenuhi ketentuan baligh, berakal. Karena pada saat mendaftar, pemegang *member card* telah mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan kartu identitas diri seperti KTP atau tanda pengenal lainnya sehingga dianggap sudah dewasa (baligh), berakal serta saling ridha dengan bersedianya mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari Pands *Member Card*.

Selain itu, dalam formulir pendaftaran juga telah tercantum keterangan pribadi yang dapat menunjukkan bahwa kedua belah pihak merupakan orang yang berkompeten dan berkualifikasi dalam menggunakan uang. Oleh karena itu, dari segi *Aqid* (orang yang melakukan akad) sudah memenuhi syarat⁵⁸.

⁵⁸ Wawancara dengan Dewi Ratna Sari Personalia Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.05

2. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*,

Ketika pelanggan ingin mendapatkan Pand's *member card* maka harus mengisi formulir pendaftaran yang berisi identitas pribadi dan ketentuan-ketentuan terkait pemberlakuan *member card* lalu menandatangani formulir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat dan menyetujuinya sehingga telah terjadi *ijab qabul*.

Oleh karena itu, pemegang kartu Pand's *member card* telah menerima dan memahami semua isi yang terdapat dalam ketentuan dan persyaratan sejak diterimanya kartu PMC⁵⁹.

3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak,

Pihak Pand's Muslim Department Store Semarang sudah memberitahukan jumlah biaya administrasi kartu yang dibayarkan beserta biaya perpanjangan kartu kepada pelanggan ketika melakukan akad (pembuatan *member card*), sehingga kedua belah pihak sudah mengetahui berapa besaran biayanya. Oleh karena itu, dari segi *ujrah* telah memenuhi syarat.

4. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, yang bisa dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat, masa manfaat dan sebagainya

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh para pemegang Pand's *Member Card* antara lain adalah mendapatkan *point reward*, memperoleh *discount* produk pada *event-event* tertentu, serta

⁵⁹ Wawancara dengan Dewi Ratna Sari Personalia Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.05

mendapatkan fasilitas info produk atau program promo melalui SMS *broadcast* atau media komunikasi lainnya.

Namun, manfaat dari *member card* tersebut terdapat ketidakjelasan terkait penggunaannya yang belum pasti, sebab pemegang *member card* mungkin akan menggunakannya tetapi mungkin saja tidak, adapun jika digunakan masih belum pasti berapa kali penggunaannya.

Selain itu, dalam pemberian potongan harga pihak Pand's Muslim Department Store kurang transparan sehingga uang yang ia bayarkan bisa jadi lebih besar daripada manfaat yang ia dapatkan saat berbelanja atau bisa jadi lebih kecil dari manfaat yang didapatkan. Jika uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga berarti ia telah rugi, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, praktik *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang belum sesuai dengan syarat ijarah karena tidak terpenuhinya syarat *mu'ayyan* (syarat yang terlihat jelas) terkait manfaat yang didapatkan, sehingga manfaat tersebut bisa jadi lebih besar dari apa yang dibayarkan oleh pemegang *member card* atau bisa jadi lebih kecil dari apa yang dibayarkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Member Card* Berbayar Pand's Muslim Department Store Semarang

Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah diperbolehkan, asalkan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu ketika bertransaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah diantaranya yaitu suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat⁶⁰.

Member card bisa diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan yang nantinya mencari toko-toko atau perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang akan memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut, lalu perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko yang memberikan diskon kepada pemegang kartu.

Selain itu *member card* juga bisa diterbitkan oleh sebuah perusahaan jasa atau barang, seperti toko buku, toko busana muslim maka setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Hal ini bertujuan menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli kebutuhannya ditoko tersebut.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.....*, hlm. 189

Mayoritas Ulama kontemporer tidak memperbolehkan kartu diskon yang disyaratkan membayar iuran keanggotaan karena manfaat dari *ijarah* ini berupa potongan harga statusnya *majhul* dan belum pasti sehingga tidak diperbolehkan. Sebab pemegang Pand's *member card* mungkin akan sering menggunakannya tapi mungkin saja tidak. Adapun jika digunakan, masih belum pasti berapa kali penggunaannya⁶¹.

Ketika seorang pelanggan sering menggunakan Pand's *member card* tentu akan mendapatkan keuntungan yang lebih lebih besar, sedangkan jika jarang menggunakannya maka manfaat yang didapat tidaklah sesuai dengan yang dibayarkan. Hal ini tentunya bisa menimbulkan ketidakadilan karena tidakjelaskan penggunaannya yang belum pasti.

Allah Swt berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisaa: 29)*⁶²

⁶¹ Khalid bin Ali al Msyaiqih, *Fiqh Muamalat Masa Kini.....*, hlm.97

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.....*, hlm. 83

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam transaksi muamalah Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, transaksi yang bersifat spekulatif dan hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak yang bertransaksi baik penjual maupun pembeli.

Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) mengharamkan dengan keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi,

*"Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa maka hukum kartu itu tidak boleh"*⁶³

Selain itu, saat membayar iuran keanggotaan pemegang *Pand's member card* tidak tahu berapa potongan harga yang akan didapatkan dan dari barang apa saja, sehingga dalam hal ini uang yang dibayarkan bisa jadi lebih besar daripada manfaat yang didapatkan atau bisa jadi lebih kecil dari manfaat yang didapatkan.

⁶³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.....*, hlm. 352

Nabi Muhammad Saw bersabda

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَاءً
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim)*⁶⁴

Dalam hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif sehingga jual-beli semacam itu tidak diperbolehkan.

Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi juga mengharamkan, fatwa No. 19114, yang berbunyi:

"Setelah dipelajari tentang kartu diskon maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh; baik menerbitkan ataupun memilikinya, berdasarkan dalil-dalil berikut: ketika membayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya. Karena terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya atau ia menggunakannya namun potongan yang didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu".

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang, belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak dipenuhinya rukun dan syarat ijarah karena manfaat yang diperoleh pemegang Pand's *member card* statusnya *majhul* dan *ghoiru mu'ayyan* terkait penggunaanya

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Aqshalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2009), hlm. 365

yang belum pasti dan potongan harga yang didapatkan, sehingga manfaat tersebut bisa jadi lebih besar dari apa yang dibayarkan oleh pemegang *member card* atau bisa jadi lebih kecil dari apa yang dibayarkan.

Menurut pendapat penulis praktek *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang tidak sah menurut hukum Islam karena ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyek akadnya belum jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa tentang praktik member card berbayar di Pand's Muslim Department Store, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pand's *Member Card* termasuk dalam kartu keanggotaan khusus (spesial *member card*) karena Kartu PMC diterbitkan dan dimiliki oleh Pusat Pand's Muslim Department Store sehingga transaksi terjadi antara dua pihak saja yaitu penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota/peserta yang membeli kartu.

Pelaksanaan *member card* di Pands Muslim Department Store Semarang diawali dengan berbelanja minimal Rp 100.000,- dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 10.000,- untuk jenis Deluxe card. Sedangkan untuk jenis VIP card dapat diperoleh dengan melakukan transaksi minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sedangkan masa berlaku kartu PMC adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran dan harus diperpanjang dengan membayar biaya sejumlah Rp. 10.000,- agar kartu tetap senantiasa aktif serta dapat menikmati *benefit* seperti memperoleh memperoleh *point reward discount* produk pada event tertentu, dan lain sebagainya.

Akad yang digunakan dalam Pand's *Member Card* adalah akad *ijarah* karena pemegang kartu harus membayar iuran keanggotaan setiap tahun agar kartunya senantiasa aktif serta mendapatkan benefit atau keuntungan seperti diskon, *point reward* dan sebagainya.

Praktek *member card* di Pand's Muslim Department Store belum memenuhi ketentuan syarat *ijarah* sebab pada salah satu rukun *ijarah* yaitu objek akad berupa manfaat yang bisa diperoleh dari kartu ini tidak terpenuhinya syarat *mu'ayyan* (syarat yang terlihat jelas) karena penggunaannya yang belum pasti.

Jika seorang pelanggan sering menggunakan Pand's *member card* tentu akan mendapatkan keuntungan yang lebih lebih besar, dan sebaliknya jika jarang menggunakannya maka manfaat yang didapat tidaklah sesuai dengan yang dibayarkan. Hal ini tentunya bisa menimbulkan ketidakadilan karena tidakjelaskan penggunaannya yang belum pasti.

Selain itu dalam pemberian potongan harga pihak Pand's Muslim Department Store kurang transparan sehingga uang yang ia bayarkan bisa jadi lebih besar daripada manfaat yang ia dapatkan saat berbelanja atau bisa jadi lebih kecil dari manfaat yang didapatkan.

2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang, belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak dipenuhinya rukun dan syarat ijarah karena manfaat yang diperoleh pemegang Pand's *member card* statusnya *majhul* dan *ghoiru mu'ayyan* terkait penggunaannya yang belum pasti dan potongan harga yang didapatkan, sehingga manfaat tersebut bisa jadi lebih besar dari apa yang dibayarkan oleh pemegang *member card* atau bisa jadi lebih kecil dari apa yang dibayarkan.

Oleh karena itu, praktek *member card* berbayar di Pand's Muslim Department Store Semarang tidak sah menurut hukum Islam karena ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyek akadnya belum jelas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hendaknya:

1. Penerbit *member card* dalam hal ini Pand's Muslim Department Store untuk memberi manfaat yang jelas sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, baik kejelasan mengenai potongan harga dan produk apa saja yang mendapatkan diskon atau mengenai penggunaannya jika menggunakan kartu tersebut, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Konsumen, agar lebih berhati-hati dan selektif setiap bertransaksi

Demikianlah skripsi ini, penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini pasti terdapat kesalahan dari segi penulisan maupun segi penyajian. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar dapat lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat menambah keilmuan dan memberi manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Karim Adiwarmanto dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Halim. 2013
- Ali al Musyaiqih, bin Khalid. *Fiqh Muamalat Masa Kini*. Klaten: Inas Media. 2009
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr. 1978
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015
- Hajar Al-Aqshalani, Ibnu. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana. 2009

- Hasan, M. Iqbal. *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia. 2004
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Imam Wahjono, Sentot. *Bisnis Modeern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Isma'il Al-Kahlani, bin Muhammad. *Subul As-Salam*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1960
- J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2010
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014
- Rahman Ghazaly, Abdul dan Ghufron Ihsan dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara. 2009
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani. 2017
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989
- Arifin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang*. Skripsi. IAIN Walisongo. Semarang. 2011
- Destrihani, Yenisa. *Pemberlakuan Member card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2013
- Fitriya Primadhany, Erry. *Tinjauan Hukum Islam terhadap sstem diskon (studi kasus di pertokoan pasar baru Palangkaraya)*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2012.
- Anita, Ni Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial". Jurnal. Universitas Udayana. Denpasar. 2015

<https://www.google.co.id/amp/s/dipandanaran.wordpress.com/2014/12/22/pands-muslim-department-store/amp/> diakses pada tanggal 25 Maret 2018

<http://www.bisnishack.com/2014/09/sekilas-tentang-pands-muslim-department.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Maret 2018

www.pands.co.id diakses pada tanggal 25 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Amalia Candra F bagian Administrasi HR Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 10.25

Wawancara dengan Dewi Ratna Sari Personalia Pands Muslim Department Store pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.05

Wawancara dengan member Pand's Muslim Departmen Store pada tanggal 9 Maret 2018



Member card



Struk pembayaran





PMC
Pand's Member Card



Pand's
MUSLIM DEPARTMENT STORE

*Nikmati layanan istimewa
berbelanja dengan Pand's Member Card*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pemegang **Pand's Member Card** terhormat,

Terima kasih atas kesetiaan Anda dan pilihan Anda bergabung bersama **Pand's Member Card (PMC)**. Sebagai penghargaan kami kepada Anda sebagai pelanggan setia Pand's Muslim Department Store, kami persembahkan kartu **PMC** untuk memberikan keistimewaan berbelanja.

Sebelum Anda menikmati layanan istimewa berbelanja dengan **PMC**, silahkan mempelajari syarat dan ketentuan di balik halaman ini untuk menjamin kenyamanan Anda selama menggunakannya.

Informasi-informasi menarik bagi Anda akan disampaikan melalui SMS Center kami:


- 0823 3414 4547
- 0857 7000 4547

- 0857 7723 4547
- 0838 4757 4547

Selamat bergabung bersama **Pand's Member Card (PMC)**, pastikan Anda memperoleh pengalaman dan keistimewaan di setiap transaksi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,



dr. Hj. Faizah Chamim
Presiden Direktur

Format SMS untuk cek saldo Point Reward
INFOPOINT#<12 digit nomor kartu PMC>
Contoh :
INFOPOINT#012012012345
Catatan :
Data update H+1 setelah pukul 10 WIB

Kirim ke :

- 0823 341
- 0857 700
- 0857 772
- 0838 475

Jl. Pandanaran No. 45-47, Semarang - 50244 Telp. (024) 8314047, 8311198 Fax. (024) 8312200
 Jl. C. Simanjuntak No. 22, Yogyakarta - 55223 Telp. (0274) 546251, 546252 Fax. (0274) 546253
www.pands.co.id

Formulir pendaftaran Pand's member card



Jenis - Jenis Mahar

Masjid . Masjid Tingkat . Bunga-Bunga . Pengantin Jawa
Al-Quran . Kapal . Burung Merpati

www.pands.co.id

Paket Sakinah

Adalah layanan paket make up dan kreasi jilbab untuk pasangan pengantin, kedua besan dan kedua orang tua.

Daftar Harga Paket Sakinah

No.	Jenis Layanan	Sanggar 09.00 - 21.00	Luar Sanggar 09.00 - 21.00
1	La Tulipe	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
2	PAC	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
3	Ju Tanhak	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000

- Biaya di atas sudah termasuk make up, kreasi jilbab dan aksesoris untuk pasangan pengantin, orang tua dan besan.
- Paket diatas berlaku untuk 1(satu) kali momen (jab/resepsi).

Paket Mawaddah

Adalah layanan paket make up dan kreasi jilbab untuk pasangan pengantin, kedua besan dan kedua orang tua serta para among tamu.

- ◆ Harga pokok sama dengan **Paket Sakinah**.
- ◆ Penambahan biaya ditentukan oleh jumlah among tamu yang dinas.

Kreasi Jilbab



www.pands.co.id

Layanan Kreasi Jilbab & Sanggul Modern

No.	Jenis Layanan	Sanggar 09.00 - 21.00	Luar Sanggar 09.00 - 21.00
1	Kreasi Jilbab	Rp. 35.000	Rp. 50.000
2	Kreasi Pengantin/ Pre Wedding	Rp. 150.000	Rp. 150.000
3	Kreasi Sanggul Modern	Rp. 40.000	Rp. 50.000

- Layanan kreasi di luar sanggar minimal 5 orang *
- Layanan di luar kota Semarang & Jogja dikenakan biaya tambahan :
Semarang 024 - 831 4047
Yogyakarta 0274 - 546 251
- Layanan kreasi Jilbab & Sanggul dituar sanggar harus bersamaan dengan layanan make up.

Aksesori

Yang dimaksud dengan aksesoris adalah aksesoris permata, jilbab dan kelengkapannya (korsase, bandana permata, manset, dll) yang fungsinya untuk membedakan dengan kreasi jilbab yang lain.

* Extra time untuk di luar jadwal tersebut dikenakan biaya tambahan 15.000/Orang, (Khusus Cabang Semarang)

Ketentuan pemijaman aksesoris & sanggul Pand's Department Store :

1. Meninggalkan uang sebesar jumlah yang tertera dibarang dan kartu identitas pemijaman.
2. Harga sewa aksesoris adalah 25% dari harga barang.
3. Apabila barang cacat/rusak berarti harus dibeli.
4. Jangka waktu pemijaman maksimal 2 hari, lebih dari itu dikenakan biaya tambahan (charge) sebesar 10%/hari.
5. Biaya sewa sanggul Rp. 30.000,-

MakeUp

No.	Jenis Layanan	Sanggar 09.00 - 21.00	Luar Sanggar 09.00 - 21.00
1	Wardah	Rp. 75.000	Rp. 100.000
2	La Tulipe	Rp. 105.000	Rp. 125.000
3	PAC	Rp. 135.000	Rp. 150.000
4	Ju Tanhak	Rp. 250.000	Rp. 400.000

- Layanan kreasi di luar sanggar minimal 5 orang *
- Layanan di luar kota Semarang & Jogja dikenakan biaya tambahan :
Semarang 024 - 831 4047
Yogyakarta 0274 - 546 251
- Layanan kreasi Jilbab & Sanggul dituar sanggar harus bersamaan dengan layanan make up.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mukti Hidayatul Fitrotin
2. NIM : 1402036147
3. Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 12 Oktober 1996
4. Agama : Islam
5. Alamat : Blambangan IV Rt 05 Rw 06 Bangetayu
Wetan, Genuk Semarang
6. Pendidikan
 - SD : MI Tanwirl Qulub
 - SMP : SMPN 1 Gunem
 - SMA : MAN 2 Semarang
 - S1 : UIN Walisongo Semarang